



P U T U S A N

Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **INDRA**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 28 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
Jalan Perak Nomor 23, Kelurahan Baru,
6. Tempat tinggal : Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang
Siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erwin Purba, S.H., M.H., dkk dari Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun beralamat di Jalan SM Raja Nomor 1 Kota Pematang Siantar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 09 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 27 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 27 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,**" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan "**tanpa hak melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,**" melanggar Pasal 111 ayat 1 (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa INDRA dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 17 (Tujuh belas) paket Narkotika diduga jenis Shabu dengan berat bruto 3,01 (Tiga koma nol satu) gram, dan berat bersih Netto 1,31 (Satu koma tiga puluh satu) Gram.
 - 1 (Satu) buah plastik klip yang didalamnya ada 1 (Satu) lembar kertas nasi berisi Narkotika diduga jenis ganja dengan berat bruto 4,33 (Empat koma tiga puluh tiga) Gram, dan berat netto 2,83 (Dua koma delapan puluh tiga) Gram..
 - 1 (Satu) bungkus Rokok Sampoerna berisi 1 (Satu) unit Timbangan Digital tanpa merk.
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip kosong.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Handphone merk Realme dengan Nomor Sim Card 083117432087

SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 18/PSIAN/Enz.2/02/2024 tanggal 06 Februari 2024 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **INDRA** pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Rakutta Sembiring Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB, saksi MANOA SITANGGANG, saksi RORI P. RITONGA, dan saksi IHSAN W.SINAGA, (masing-masing anggota Sat Res Narkoba pada Polres Pematangsiantar) mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi Narkotika tepatnya di Jalan Rakutta Sembiring Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Pms



Pematangsiantar, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi dari kepolisian melakukan penyelidikan ke alamat yang di informasikan dan setelah para saksi dari kepolisian sampai di alamat tersebut para saksi dari kepolisian melihat Terdakwa INDRA sedang berdiri didepan SPBU selanjutnya para saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa INDRA dan pada saat itu juga Terdakwa INDRA menjatuhkan sesuatu benda dengan tangan kanannya ke atas tanah dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu lalu para saksi dari kepolisian menyuruh Terdakwa INDRA untuk mengeluarkan isi kantongnya dan ditemukan di kantong belakang sebelah kiri celananya berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (Lima belas) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya ada 1 (Satu) lembar kertas nasi berisi narkotika jenis ganja lalu dari kantong belakang sebelah kanan Terdakwa INDRA ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna berisi 1 (Satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong lalu dari tangan kiri Terdakwa INDRA ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Realme. Selanjutnya barang bukti dikumpulkan dan bersama Terdakwa INDRA dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa INDRA membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa INDRA bertemu langsung dengan seseorang yang biasa dipanggil SON (dpo) di Jln. Medan Simpang koperasi Kel. Tanjung tengah Kec. Siantar Martoba Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan, dan Terdakwa INDRA membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram. Adapun Terdakwa INDRA membeli shabu tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa INDRA membayar dengan tunai dan Terdakwa INDRA membeli Narkotika jenis ganja dengan cara Terdakwa INDRA bertemu langsung dengan seseorang yang bernama SYAHRIAL (dpo) di Jln. Sisingamangaraja Kel. Naga Huta Kec. Siantar Marimbun Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan, Terdakwa INDRA membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket. Adapun Terdakwa INDRA membeli Narkotika jenis ganja tersebut dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa INDRA bayar dengan tunai.
- Bahwa Adapun Tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) gram Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual. dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja adalah untuk Terdakwa pakai.
- Bahwa Adapun yang Terdakwa INDRA lakukan setelah Terdakwa INDRA



membeli 2 (dua) gram Narkotika jenis shabu tersebut adalah mempaket-paketkan Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu) per paket, Terdakwa INDRA memakai 1(satu) paket, dan Terdakwa INDRA sudah menjual 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu, dan 17 (tujuh belas) paket yang tersisa adalah yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa INDRA dan untuk Narkotika jenis ganja yang Terdakwa INDRA beli, Terdakwa INDRA hanya akan memakai nya.

- Bahwa Adapun keuntungan Terdakwa INDRA menjual 2 (dua) gram shabu adalah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Namun Terdakwa INDRA baru hanya menjual 4 (empat) paket shabu seharga Rp. 400.000,- (Empat puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah habis Terdakwa INDRA pergunakan.

- Bahwa Terdakwa INDRA tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematangsiantar dengan Nomor : 127/IL.10040.00/2024 tanggal 06 Maret 2024 berupa :

- a. 17 (tujuh belas) paket Narkotika diduga jenis Shabu, dengan berat kotor 3,01 (tiga koma nol satu) Gram berat bersih 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram.
- b. 1 (satu) lembar kertas nasi berisi narkotika diduga jenis ganja, dengan berat kotor 4,33 (empat koma tiga puluh tiga) Gram berat bersih 2,83 (dua koma delapan puluh tiga) gram.

Keseluruhan Milik tersangka INDRA.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 1211/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt. NRP. 74110890 dan Dr. Supiyani, M.Si. Nip. 198010232008012001 barang bukti yang diterima :

- a. 17 (tujuh belas) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram.
- b. 1 (satu) kertas coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 2,83 (dua koma delapan puluh tiga) gram.

Barang bukti a dan b diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama : INDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa atas nama : INDRA adalah :

- a. Barang bukti a adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Barang bukti b adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **INDRA** pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Rakutta Sembiring Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB, saksi MANOA SITANGGANG, saksi RORI P. RITONGA, dan saksi IHSAN W.SINAGA, (masing-masing anggota Sat Res Narkoba pada Polres Pematangsiantar) mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi Narkotika tepatnya di Jalan Rakutta Sembiring Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi dari kepolisian melakukan penyelidikan ke alamat yang di informasikan dan setelah para saksi dari kepolisian sampai di alamat tersebut para saksi dari kepolisian melihat Terdakwa INDRA sedang berdiri didepan SPBU selanjutnya para saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa INDRA dan pada saat itu juga Terdakwa INDRA menjatuhkan sesuatu benda dengan tangan kanannya ke atas tanah dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu lalu para saksi dari kepolisian menyuruh Terdakwa INDRA untuk mengeluarkan isi kantongnya dan ditemukan di kantong belakang sebelah kiri celananya

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (Lima belas) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya ada 1 (Satu) lembar kertas nasi berisi narkotika jenis ganja lalu dari kantong belakang sebelah kanan Terdakwa INDRA ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna berisi 1 (Satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong lalu dari tangan kiri Terdakwa INDRA ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Realme. Selanjutnya barang bukti dikumpulkan dan bersama Terdakwa INDRA dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa INDRA tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematangsiantar dengan Nomor : 127/IL.10040.00/2024 tanggal 06 Maret 2024 berupa :

17 (tujuh belas) paket Narkotika diduga jenis Shabu, dengan berat kotor 3,01 (tiga koma nol satu) Gram berat bersih 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram.

Keseluruhan Milik tersangka INDRA.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 1211/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt. NRP. 74110890 dan Dr. Supiyani, M.Si. Nip. 198010232008012001 barang bukti yang diterima :

a. 17 (tujuh belas) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram.

Barang bukti diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama : INDRA

Dari hasil pemeriksaan tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa atas nama : INDRA adalah :

a. Barang bukti a adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN KEDUA

Bahwa Terdakwa **INDRA** pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Rakutta Sembiring Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana,, **“yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB, saksi MANOA SITANGGANG, saksi RORI P. RITONGA, dan saksi IHSAN W.SINAGA, (masing-masing anggota Sat Res Narkoba pada Polres Pematangsiantar) mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi Narkotika tepatnya di Jalan Rakutta Sembiring Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi dari kepolisian melakukan penyelidikan ke alamat yang di informasikan dan setelah para saksi dari kepolisian sampai di alamat tersebut para saksi dari kepolisian melihat Terdakwa INDRA sedang berdiri didepan SPBU selanjutnya para saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa INDRA dan pada saat itu juga Terdakwa INDRA menjatuhkan sesuatu benda dengan tangan kanannya ke atas tanah dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu lalu para saksi dari kepolisian menyuruh Terdakwa INDRA untuk mengeluarkan isi kantongnya dan ditemukan di kantong belakang sebelah kiri celananya berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (Lima belas) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya ada 1 (Satu) lembar kertas nasi berisi narkotika jenis ganja lalu dari kantong belakang sebelah kanan Terdakwa INDRA ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna berisi 1 (Satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong lalu dari tangan kiri Terdakwa INDRA ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Realme.. Selanjutnya barang bukti dikumpulkan dan bersama Terdakwa INDRA dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa INDRA tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman*

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematangsiantar dengan Nomor : 127/IL.10040.00/2024 tanggal 06 Maret 2024 berupa :

- b. 1 (satu) lembar kertas nasi berisi narkotika diduga jenis ganja, dengan berat kotor 4,33 (empat koma tiga puluh tiga) Gram berat bersih 2,83 (dua koma delapan puluh tiga) gram.

Keseluruhan Milik tersangka INDRA.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 1211/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt. NRP. 74110890 dan Dr. Supiyani, M.Si. Nip. 198010232008012001 barang bukti yang diterima :

- b. 1 (satu) kertas cokelat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 2,83 (dua koma delapan puluh tiga) gram.

Barang bukti b diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama : INDRA

Dari hasil pemeriksaan tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa atas nama : INDRA adalah :

Barang bukti b adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RORI P. RITONGA, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Rakutta Sembiring, Kelurahan Nagapita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, tepatnya di depan SPBU;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, sekira pukul 22.30 Wib, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi narkotika di depan SPBU di Jalan Rakutta Sembiring, kemudian Saksi dan rekan Saksi berangkat ke

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Pms



lokasi yang diinformasikan dan pada saat sampai di lokasi, Saksi melihat Terdakwa yang dicurigai sesuai dengan informasi yang diberikan sedang berdiri di depan SPBU, kemudian Saksi dan rekan Saksi mendekati Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menjatuhkan sesuatu dari tangan kanan Terdakwa, sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung menangkap Terdakwa, selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan terhadap sesuatu yang dijatuhkan oleh Terdakwa dan ternyata 2 (dua) paket narkotika diduga ganja, lalu dari kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya ada 1 (satu) lembar kertas nasi berisi ganja, dari kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna berisi 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong serta dari tangan kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Realme, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pematang Siantar;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama Son di Jalan Medan Simpang Koperasi, Kelurahan Tanjung Tongah, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar dengan cara membeli dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan ganja tersebut dari seseorang yang bernama Syahrial di Jalan SM. Raja, Kelurahan Nagahuta, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematang Siantar dengan cara membeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan tujuan membeli shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali, sedangkan tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui shabu yang Terdakwa beli sudah ada yang terjual sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu dan ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MANOA SITANGGANG, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Rakutta Sembiring, Kelurahan Nagapita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, tepatnya di depan SPBU;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, sekira pukul 22.30 Wib, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi narkoba di depan SPBU di Jalan Rakutta Sembiring, kemudian Saksi dan rekan Saksi berangkat ke lokasi yang diinformasikan dan pada saat sampai di lokasi, Saksi melihat Terdakwa yang dicurigai sesuai dengan informasi yang diberikan sedang berdiri di depan SPBU, kemudian Saksi dan rekan Saksi mendekati Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menjatuhkan sesuatu dari tangan kanan Terdakwa, sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung menangkap Terdakwa, selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan terhadap sesuatu yang dijatuhkan oleh Terdakwa dan ternyata 2 (dua) paket narkoba diduga ganja, lalu dari kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) paket Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya ada 1 (satu) lembar kertas nasi berisi ganja, dari kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna berisi 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong serta dari tangan kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Realme, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pematang Siantar;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama Son di Jalan Medan Simpang Koperasi, Kelurahan Tanjung Tengah, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar dengan cara membeli dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan ganja tersebut dari seseorang yang bernama Syahrial di Jalan SM. Raja, Kelurahan Nagahuta, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematang Siantar dengan cara membeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan tujuan membeli

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali, sedangkan tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui shabu yang Terdakwa beli sudah ada yang terjual sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu dan ganja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Rakutta Sembiring, Kelurahan Nagapita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, tepatnya di depan SPBU;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya ada 1 (satu) lembar kertas nasi berisi ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna berisi 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit *handphone* merk Realme;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama Son pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 16.30 wib di Jalan Medan Simpang Koperasi, Kelurahan Tanjung Tengah, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar dengan cara membeli dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari seseorang yang bernama Syahril pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Sisingamangaraja Raja, Kelurahan Nagahuta, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematang Siantar dengan cara membeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dijual, sedangkan tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membagi 2 (dua) gram shabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket, lalu 1 (satu) paket sudah Terdakwa pakai dan 4 (empat) paket sudah Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual atau memiliki narkoba jenis shabu dan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana karena tindak pidana Narkoba;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 127/IL.10040.00/2024 tanggal 06 Maret 2024, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar yang ditandatangani oleh Suryadi Mandala, selaku Pemimpin Cabang dan Rachmawati, selaku pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 17 (tujuh belas) paket Narkoba diduga jenis shabu memiliki berat kotor 3,01 (tiga koma nol satu) gram dan berat bersih 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram;
 - B. 1 (satu) lembar kertas nasi berisi narkoba diduga jenis ganja memiliki berat kotor 4,33 (empat koma tiga puluh tiga) gram dan berat bersih 2,83 (dua koma delapan puluh tiga) gram;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1211/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 17 (tujuh belas) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,31 (satu koma tiga satu) gram diduga milik Indra, yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - B. 1 (satu) kertas coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 2,83 (dua koma delapan puluh tiga) gram diduga mengandung Narkoba milik Indra, yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu dengan netto 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya ada 1 (satu) lembar kertas nasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis ganja dengan netto 2,83 (dua koma delapan puluh tiga) gram;

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna berisi 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Realme;

Menimbang terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Rakutta Sembiring, Kelurahan Nagapita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, tepatnya di depan SPBU, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Pematang Siantar diantaranya oleh Saksi Manoa Sitanggang dan Saksi Rori P. Ritonga;
2. Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu dengan netto 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya ada 1 (satu) lembar kertas nasi berisi narkoba jenis ganja dengan netto 2,83 (dua koma delapan puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna berisi 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit *handphone* merk Realme;
3. Bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu dengan netto 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram merupakan bagian dari narkoba jenis shabu yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli pada seseorang yang bernama Son dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya ada 1 (satu) lembar kertas nasi berisi narkoba jenis ganja dengan netto 2,83 (dua koma delapan puluh tiga) gram Terdakwa peroleh dengan cara membeli pada seseorang yang bernama Syahrial dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual, sedangkan tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan;

6. Bahwa Terdakwa sudah menjual sebagian shabu yang Terdakwa beli tersebut yaitu sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya;
7. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu dan memiliki narkotika jenis ganja;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 127/IL.10040.00/2024 tanggal 06 Maret 2024, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1211/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa :
 - A. 17 (tujuh belas) plastik klip berisi kristal putih dengan netto 1,31 (satu koma tiga satu) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - B. 1 (satu) kertas coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan netto 2,83 (dua koma delapan puluh tiga) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yang berbentuk kumulatif subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah



sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **INDRA** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli atau dapat juga diartikan sebagai memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang, dan yang dimaksud dengan menjual yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan membeli yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan sesuatu tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu dengan netto 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya ada 1 (satu) lembar kertas nasi berisi narkotika jenis ganja dengan netto 2,83 (dua koma delapan puluh tiga) gram, 1



(satu) bungkus rokok Sampoerna berisi 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Realme;

- Bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu dengan netto 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram merupakan bagian dari narkoba jenis shabu yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli pada seseorang yang bernama Son dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sebagian shabu yang Terdakwa beli tersebut yaitu sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya;

maka Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa yang membeli shabu seseorang yang bernama Son dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa jual kepada dan Terdakwa telah menjual sebagian shabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya merupakan perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk menjual shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1211/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 17 (tujuh belas) plastik klip berisi kristal putih dengan netto 1,31 (satu koma tiga satu) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menjual Narkoba jenis shabu tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan menjual Narkoba, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan



tindakan menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah menjual shabu yang merupakan Narkotika Golongan I yang berbentuk bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan kumulatif subsidairitas, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah



sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **INDRA** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menanam berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh, sedangkan yang dimaksud dengan memelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik; mengusahakan (mengolah);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, benar-benar sebagai pemilik atas sesuatu baik baik yang berada berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak, lalu yang dimaksud dengan menyimpan adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, kemudian yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak, sedangkan yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu dengan netto 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya ada 1 (satu) lembar kertas nasi berisi narkotika jenis ganja dengan netto 2,83 (dua koma delapan puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna berisi 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Realme;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya ada 1 (satu) lembar kertas nasi berisi narkotika jenis ganja dengan netto 2,83 (dua koma delapan puluh tiga) gram Terdakwa

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peroleh dengan cara membeli pada seseorang yang bernama Syahril dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli ganja dari seseorang yang bernama Syahril dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk memiliki ganja tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1211/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) kertas coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan netto 2,83 (dua koma delapan puluh tiga) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki Narkotika jenis ganja tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan memiliki Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan memiliki Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah memiliki Narkotika jenis ganja yang merupakan Narkotika Golongan I yang berbentuk bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Pms



maka menurut Majelis Hakim sub unsur secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam serta bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, akan tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara serta pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu dengan netto 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya ada 1 (satu) lembar kertas nasi berisi narkoba jenis ganja dengan netto 2,83 (dua koma delapan puluh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna berisi 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Realme;

merupakan barang-barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Indra** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Melawan Hukum**



Menjual Narkotika Golongan I dan Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu dengan netto 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya ada 1 (satu) lembar kertas nasi berisi narkotika jenis ganja dengan netto 2,83 (dua koma delapan puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna berisi 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Realme;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari **Senin** tanggal **12 Agustus 2024** oleh **Sayed Tarmizi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nasfi Firdaus, S.H., M.H.**, dan **Febriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **13 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jonny Sidabutar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh **Ester Lauren P. Harianja, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Pms